



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 660/763/DLH/2020  
**Tanggal** : 16/11/2020

**No. Koreksi** : 457

**Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu  
**Tentang** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Palu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

**PETUGAS**

Cakra

**PENERIMA**

Muslim

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CMAM 16/11/2010:50



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALU DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Jw</i>



Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Ph</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>W</i>

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua / Wakil Ketua :

1. memimpin rapat pembahasan;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan;
3. melakukan kajian dan analisis terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kajian teknis terkait substansi rancangan yang akan dibahas;
4. melakukan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
5. mengajukan rancangan yang telah diberi paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
6. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

B. Sekretaris :

1. membantu kelancaran administrasi pembahasan rancangan;
2. memfasilitasi rapat pembahasan;
3. menyiapkan bahan dan materi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota;
4. membuat notulen rapat pembahasan;
5. menyiapkan rancangan hasil pembahasan; dan
6. mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Anggota :

1. membantu mengumpulkan data dan bahan terkait rancangan yang akan dibahas;
2. membantu melakukan kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis atas rancangan yang dibahas;
3. mengikuti rapat pembahasan;
4. membantu penyusunan dan penyempurnaan rancangan yang sudah dibahas sesuai dengan arahan Ketua; dan
5. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
PAGIAN HUKUM	<i>ph</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>ph</i>

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>jh</i>
OPD	<i>sw</i>
REVISI	




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA  
PALU DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Palu  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan  
Limbah Bahan Beracun Berbahaya Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Palu  
3. Kepala Seksi Pengangkutan Sampah Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Palu  
4. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan  
Perundang-Undangan Sekretariat Daerah  
Kota Palu  
5. Dr. Jubair, S.H., M.H. (Tenaga Ahli)  
6. Jimmy H. L. Walenta, S.H., M.H. (Tenaga  
Ahli)  
7. Staf Sub. Bagian Perencanaan Program  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu  
8. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	